



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM TATANAN MASYARAKAT YANG
PRODUKTIF DAN AMAN DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa dalam rangka untuk membantu Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tabalong, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* agar tidak semakin meluas dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan sosial, maka dipandang perlu adanya upaya kebijakan yang mengatur jelas mengenai Pedoman atau Panduan Tatanan Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Tatanan Masyarakat Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

- Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0236);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
23. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penganganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
25. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
36. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.0301/Menkes 363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2020 tentang Panduan Tata Masyarakat yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 066);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM TATANAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN DI KABUPATEN TABALONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Pandemi Global Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan (*hand sanitizer*), menggunakan masker dan menjaga jarak.
9. Protokol Kesehatan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat PK *COVID-19* adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *COVID-19* yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memamakai sabun pada air mengalir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam tatanan masyarakat yang produktif dan aman di Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing*, *social distancing* dan penerapan PK *COVID-19*;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan PK *COVID-19*;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman atau panduan kegiatan masyarakat;

- b. bantuan sosial;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III PEDOMAN ATAU PANDUAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19* di Daerah, Bupati memberlakukan pedoman dan panduan kegiatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pedoman dan panduan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PK *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pelaksanaan kegiatan di tempat / fasilitas umum;
 - e. pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pelaksanaan pengguna moda transportasi;
- (4) Selama pemberlakuan pelaksanaan PK *COVID-19* setiap orang wajib:
 - a. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diantaranya meliputi:
 1. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas diluar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *COVID-19*;
 4. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang (tidak berkerumun lebih dari 3 orang) kecuali dengan menerapkan PK *COVID-19*;
 5. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan;
 6. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan sesudah beraktivitas;
 7. melakukan olahraga secara rutin; dan
 8. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dalam rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan masker diatur oleh perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada bidang Kesehatan sesuai

dengan kewenangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan kegiatan/perjalanan (kembali ke tempat semula/pulang);
 - d. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - e. pembubaran kegiatan dalam hal terjadi keramaian/kerumunan;
 - f. peringatan tertulis;
 - g. penghentian sementara kegiatan;
 - h. penghentian sementara pelayanan umum;
 - i. penutupan lokasi;
 - j. penghentian tetap kegiatan;
 - k. pencabutan sementara izin; dan
 - l. pencabutan izin;
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau
Institusi/Lembaga Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif baik dilaksanakan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya diutamakan dilaksanakan secara daring (*online*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah dan/atau institusi/lembaga pendidikan lainnya selama pelaksanaan PK COVID-19 diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah/Instansi yang bertanggungjawab dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Bekerja
di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut oleh Pimpinan tempat kerja /kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Swasta diantaranya dengan cara:
 - a. mengatur dan menyesuaikan kembali hari kerja/layanan, jam kerja/layanan, shift kerja/layanan dan sistem kerja/layanan, kecuali

- pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban, dan perhubungan;
- b. mengatur karyawan/pekerja yang tidak berdomisili di daerah tempat kerja/kantor berada (pulang-pergi dari luar Daerah) sesuai dengan protokol kesehatan tempat kerja/kantor;
 - c. mengatur jumlah dan kondisi kesehatan karyawan/pekerja yang masuk atau menerapkan sistem kerja shift;
 - d. memastikan karyawan/pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terpapar COVID-19;
 - e. mengatur pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha yang harus tetap berjalan secara terbatas;
 - f. menjaga produktivitas disiplin dan kinerja karyawan/pekerja;
 - g. mengatur pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - h. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan orang;
 - i. melakukan pemantauan kesehatan karyawan/pekerja secara proaktif;
 - j. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ditempat kerja/kantor dengan menerapkan protokol kesehatan tempat kerja/kantor, diantaranya:
 1. pengukuran suhu tubuh sebelum masuk kantor/tempat kerja;
 2. menerapkan kewajiban penggunaan masker bagi karyawan/pekerja dan tamu/pengunjung;
 3. menerapkan penggunaan pelindung wajah (*face shields*) bagi karyawan/pekerja;
 4. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
 5. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan (*hand sanitizer*) bagi karyawan/pekerja maupun bagi tamu/pengunjung.
 - k. mengatur dan menjaga jarak aman antar sesama karyawan/pekerja (*physical distancing*) paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter dengan memasang pembatas/baris antar pegawai untuk memberi jarak aman kontak antar sesama karyawan/pekerja maupun tamu/pengunjung;
 - l. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja;
 - m. menghindari kontak fisik secara langsung seperti: bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;
 - n. mengatur jarak batas aman bagi tamu/pengunjung disekitar meja karyawan/pekerja dengan cara memberikan tanda dilantai dengan rentang jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
 - o. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja, dengan cara:
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor; dan
 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 - p. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat di tempat kerja/kantor; dan
 - q. memberikan perlindungan kepada karyawan/pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan tempat kerja/kantor di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tindakan berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. tindakan administrasi berupa evaluasi terhadap izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
di Rumah Ibadah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan di kawasan/lingkungan yang aman dari resiko penularan *COVID-19* sesuai dengan protokol kesehatan rumah ibadah yang sesuai dengan himbauan/fatwa dari lembaga agama.
- (2) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
- a. sholat jum'at;
 - b. sholat berjamaah;
 - c. kebaktian di gereja;
 - d. sembahyang di pura; dan
 - e. Majelis Taklim.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban:
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah masing-masing untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*;
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, diantaranya dengan cara:
 1. menjaga keamanan dan kebersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 2. menggulung dan menyisihkan karpet milik rumah ibadah untuk disimpan sementara waktu;
 3. melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah dan/atau secara berkala;
 4. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 5. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
 6. menganjurkan/menghimbau setiap pengguna rumah ibadah yang sedang sakit/sakit bawaan yang berisiko tinggi dan lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta anak-anak sementara waktu untuk dapat beribadah di rumah masing-masing;
 7. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), membawa sajadah dan perlengkapan ibadah sendiri dan berwudhu di rumah, serta menghindari kontak fisik secara langsung

- seperti: bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
8. mengatur dan membatasi jumlah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan dan jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
 9. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 10. mengatur dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*) dengan memberikan tanda khusus dilantai; dan
 11. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- c. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran *COVID-19* di area tempat ibadah untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlibat oleh pengguna rumah ibadah; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan rumah ibadah.
- (2) Bagi rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihentikan dan disarankan dengan kegiatan ibadah di rumah masing-masing.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan di Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 22.00 WITA, dengan kewajiban:
 1. penetapan protokol kesehatan sesuai dengan bidang usahanya;
 2. memperhatikan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan jarak aman paling dekat dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 3. menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat/konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - b. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk menerapkan protokol kesehatan berdagang/berniaga, diantaranya dengan cara:
 1. memakai pelindung wajah (*face shields*), masker dan sarung tangan karet (*hand scoon*)/sarung tangan plastik;
 2. mengatur jarak aman penjual dan pembeli dengan cara memberikan pembatas/dinding; dan
 3. mengatur jarak aman bagi pengunjung/pembeli dalam hal berpotensi menimbulkan antrian /keramaian/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak aman tertentu paling dekat 1 (satu) meter;
 - c. khusus bagi pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha makanan dan minuman berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, depot atau tempat lainnya, diwajibkan untuk:
 1. mengatur posisi tempat duduk pengunjung/pembeli dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter atau membatasi jumlah tempat duduk atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman (*takeaway*) untuk membatasi jumlah kerumunan pengunjung/pembeli;

2. mengoptimalkan sirkulasi dan penyemprotan cairan desinfektan pada meja dan kursi setelah digunakan;
 3. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 4. memberikan penutup pada tempat-tempat makanan dan minuman siap saji;
 5. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian yang digunakan oleh penyaji; dan
 6. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- d. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha berusaha untuk menyediakan pemesanan barang/makanan secara daring (*online*) dengan fasilitas layanan antar (belanja dari rumah);
 - e. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha wajib melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 di area tempat usaha untuk disebarluaskan pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - f. pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha dan tempat umum wajib menjaga kebersihan tempat usaha/tempat umum, menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) dan melakukan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya.
 - g. pedagang luar Daerah dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan di Daerah selama PK COVID-19 diterapkan.
- (2) Pengelola tempat wisata dan taman bermain wajib menerapkan PK COVID-19
- (3) Setiap pelaku usaha/pedagang/pengelola tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dan ayat (2) dapat diberikan tindakan berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan/pembubaran/penghentian sementara kegiatan ;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan sementara izin
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. perintah untuk kembali atau tidak melanjutkan perjalanan dan/atau menyita barang.
- (4) Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PK COVID-19 dapat:
- a. mematikan lampu penerangan jalan umum; dan
 - b. melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di tempat-tempat umum.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 11

- (1) Selama penerapan PK COVID-19, pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang banyak.

- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
- a. politik, termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis lainnya;
 - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup;
 - c. pertunjukan, termasuk konser/festival musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis lainnya; dan
 - e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis lainnya;

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk kegiatan :
- a. syukuran/selamatan/tahlilan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19*;
- (2) Pelaksanaan kegiatan syukuran/selamatan/tahlilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan wajib menggunakan masker;
 - b. meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - d. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
 - e. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, dan/atau rumah dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan wajib menggunakan masker;
 - c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki /sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan
 - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka dan tempat pemakaman;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan wajib menggunakan masker;

- c. meniadakan acara yang mengundang keramaian dan kerumunan orang banyak;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun (diutamakan menggunakan kran yang dioperasikan dengan melalui pedal kaki/sensor dalam rangka untuk mengurangi jumlah titik sentuh umum) dan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melaksanakan anjuran mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), dan
 - f. menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*) jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan/pembubaran/penghentian sementara kegiatan
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pengguna Moda Transportasi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengguna moda transportasi umum atau pribadi yang memasuki wilayah Daerah diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib menggunakan masker;
 - b. membatasi jumlah pengguna moda baik transportasi umum paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - c. pengguna moda transportasi perseorangan atau pribadi dibatasi paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili alamat yang sama;
 - d. membersihkan dan melakukan desinfeksi moda transportasi sebelum dan/atau setelah digunakan; dan
 - e. menjaga jarak aman antar penumpang (*physical distancing*).
- (2) Pengguna moda transportasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan tindakan berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - d. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan/kembali pulang; dan/atau;
 - e. pencabutan izin trayek.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Selama penerapan PK COVID-19, Pemerintah Daerah dapat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 dengan memberikan bantuan sosial yang tidak mengikat.
- (2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam rangka penerapan PK COVID-19 di Daerah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:

- a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang dan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. menyediakan lumbung pangan masyarakat di lingkungan masing-masing;
- c. saling mengingatkan antar masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
- d. mengusahakan pengamanan ruas jalan dan pembatasan sosial berskala lokal di lingkungan masing-masing dengan berkoordinasi kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan PK COVID-19, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat dan melalui patroli dan/atau monitoring gabungan.
- (2) Kegiatan pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat, patroli dan monitoring gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:
 - a. Kodim 1008 Tanjung;
 - b. Polres Tabalong;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas perhubungan;
 - f. Kementerian Agama; dan
 - g. Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait;

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan penerapan/pelaksanaan PK COVID-19 dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Agustus 2020

BUPATI TABALONG,

ktd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 04 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ktd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 28